

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT INDAH CUP SUKSES MAKMUR TBK.**

I. Pendahuluan

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini disusun sebagai pedoman agar Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

II. Tugas, Tanggung Jawab serta Wewenang

A. Tugas dan Tanggung

Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - c. Besaran atas Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.



III. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota yaitu:
 - a. Ketua Komite merangkap Anggota yang merupakan Komisaris Independen dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perusahaan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan Anggota Direksi.
 - b. Anggota Komite lainnya dapat berasal dari:
 - Anggota Dewan Komisaris
 - Pihak yang berasal dari luar Perusahaan
 - Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia
2. Anggota Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.
3. Anggota Direksi Perusahaan tidak dapat menjadi Anggota Komite

IV. Masa Jabatan

1. Setiap Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Masa jabatan setiap Anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 setelah tanggal pengangkatannya.
3. Setiap Anggota Komite dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Keanggotaan Komite dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris.
5. Penggantian Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.



6. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite

V. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah Anggota Komite
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan Ketua Komite
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang akan memutuskan.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Perusahaan.
8. Risalah rapat komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VI. Pengungkapan dan Pelaporan

1. Komite menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau atas permintaan Dewan Komisaris.
2. Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pelaksanaan fungsi Komite wajib diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Perusahaan paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.

VII. Larangan


1. Anggota Komite dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

IX. Penutup

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: Maret 2024

DEWAN KOMISARIS PT INDAH CUP SUKSES MAKMUR TBK.



[Phillip Tjipto]
Komisaris Utama



[Willy Soekianto Tanusaputra]
Komisaris Independen